



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan secara *ecourt* oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/05 April 1978, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Bertindak atas nama sendiri dan atas nama-nama ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sebagai berikut:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/23 Desember 1979, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/21 Juli 1980, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/11 November 1982, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/12 Oktober 1989, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Meureudu/08 Mei 1990, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, Tempat Tinggal Gampong

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi

Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *almarhumah* XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (*almarhum*), pada tahun 1970 dan telah dikaruniai 6 orang anak;
2. Bahwa *almarhumah* XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023 di rumah, tepatnya di Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu akibat sakit, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 1. XXX (Pemohon I/Anak Kandung);
 2. XXX (Pemohon II /Anak Kandung);
 3. XXX (Pemohon III/Anak Kandung);
 4. XXX (Pemohon IV/ Anak Kandung);
 5. XXX (Pemohon V/Anak Kandung);
 6. XXX (Pemohon VI/Anak Kandung);
3. Bahwa ibu kandung dari *almarhumah* XXX yang bernama Khatijah telah meninggal dunia pada tahun 2009;
4. Bahwa ayah kandung dari *almarhumah* XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Bahwa semasa hidup *almarhumah* XXX mempunyai uang simpanan pada Bank BSI cabang meureudu dengan Nomor Rekening XXX dan uang tersebut belum sempat di ambil oleh *almarhumah*, maka dari itu para Pemohon bermaksud untuk mengambil uang simpanan tersebut;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menunjukkan Para Ahli Waris dari *almarhumah* XXX untuk Mengambil uang simpanan dengan Nomor Rekening XXX juga untuk pengurusan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan meninggal dunia *almarhumah* XXX pada 20 Mei 2023 di Gampong Beurawang kecamatan Meureudu akibat sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris *almarhumah* XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. XXX (Pemohon I/Anak Kandung);
 - 3.2. XXX (Pemohon II / Anak Kandung);
 - 3.3. Aspiati binti Muhammad Ali (Pemohon III/Anak Kandung);
 - 3.4. XXX (Pemohon IV/ Anak Kandung);
 - 3.5. XXX (Pemohon V/Anak Kandung);
 - 3.6. XXX (Pemohon VI/Anak Kandung);
4. Memerintahkan Para Ahli Waris dari *almarhumah* XXX untuk mengambil uang tabungan Pada Bank BSI Kantor Cabang Meureudu dengan Nomor Rekening XXX dan juga untuk pengurusan Administrasi lainnya;
5. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik pada akun *ecourt* Kuasa insidentil Para Pemohon, panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon, datang menghadap ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Insidentil Para Pemohon yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan berupa asli Surat Kuasa Insidentil yang telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada tanggal 02 Februari 2024;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Insidentil Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Surat Persetujuan Para Pemohon untuk beracara secara elektronik yang menyatakan Para Pemohon setuju untuk bersidang secara elektronik, kemudian asli surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu asli surat dan dokumen elektronik tersebut diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Kuasa Insidentil Para Pemohon di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk mencabut perkara permohonan Penetapan Ahli Waris sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut; dan oleh karena Para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan tentang pencabutan dalam register tersebut oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*), Pasal 145 R.Bg jo. Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 05 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan elektronik dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Dto

Dto

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Saleh Umar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|---------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 0,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Perkara | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 135.000,00 |

Seratus tiga puluh lima ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)